



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 461 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEMBALI PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 1982 Nomor 030/1388/PUOD tentang Penyempurnaan dan Pengawasan Pelaksanaan Teknis Manual Administrasi Barang Daerah.
- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 April 1984 Nomor 711/1984 telah dibentuk Panitia Pembelian Barang Kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Tahun Anggaran 1988/1989.
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Panitia Pembelian termaksud pada butir a diatas, disamping adanya penambahan tugas berupa pelaksanaan pekerjaan/pemborongan pekerjaan, maka untuk kelancaran tugas sehari-hari dalam pelaksanaan pembelian barang dan pekerjaan pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk Tahun Anggaran 1988/1989, dipandang perlu untuk segera dibentuk Panitia Pembelian Barang dan Pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1984 tanggal 21 April 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1988/1989.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 April 1987 Nomor 570 Tahun 1987 perihal Pembentukan Kembali Panitia Pembelian Barang Kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Tahun Anggaran 1987/1988.

KEDUA : Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pelaksanaan pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Tahun Anggaran 1988/1989 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Panitia adalah :

1. Menyelenggarakan pelelangan/pembukaan offerte untuk pembelian barang pelaksanaan / pemborongan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Menyampaikan dan mengusulkan hasil pelaksanaan pelelangan/pembukaan offerte pembelian barang dan pemborongan pekerjaan, sebagai calon pemenang disertai saran kepada Walikotamadya untuk mendapatkan Keputusan.
3. Menyelenggarakan Administrasi lelang/tender/pembukaan offerte sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan ketentuan yang telah digariskan dalam pedoman teknis pelaksanaan Pengadaan Barang dan Pekerjaan yang dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan dan kewajiban Panitia tersebut, seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1988/1989.

KELIMA : Panitia Pembelian Barang dan Pelaksanaan Pekerjaan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh perangkat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 April 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Direktur Utama PD. Air Minum dan Sekretaris Badan Pembina PD. Bank Pasar serta Pimpinan Proyek Dewi Sartika/BUDP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG


Nomor 461 TAHUN 1988.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PELAKSANAAN PADA
PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	KET.
	<u>I. SUSUNAN PANITIA</u>		
1.	Assekotda III Bidang Umum	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Sub. Bag. Pengadaan dan Perawatan Peralatan.	Sekretaris bukan Anggota	
4.	Kepala Bagian Keuangan.	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
6.	Kepala Unit Pemakai/Pimpinan Proyek	Anggota tidak tetap	
7.	Unsur Teknis yang bersangkutan dengan kebutuhan barang	Anggota tidak tetap	
	<u>II. PEMBANTU SEKRETARIAT</u>		
1.	Kepala Urusan Pengadaan pada Sub. Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan Bagian Umum.	Pembantu Sekretariat Urusan Pengadaan Barang	
2.	Kepala Urusan Penelitian dan Data pada Sub. Bagian Pengadaan dan Perawatan Peralatan Bagian Umum.	Pembantu Sekretariat Urusan Pengadaan Barang	
3.	Kepala Sub. Bagian Tata Hukum pada Bagian Hukum.	Pembantu Sekretariat Urusan Pembuatan Surat Perjanjian	
4.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum.	Pembantu Sekretariat Urusan Pemborongan Pekerjaan.	

Bandung, 4 April 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI